



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 465.1 /Kep. 92 -Dinsos P3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA 2022-2025

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, dan oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
 - b. bahwa dalam rangka pengkoordinasian kebijakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvesi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Purwakarta 2022-2025.
- KEDUA : Susunan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaksanakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan strategi pengembangan Kabupaten Layak anak;
 - b. pengkoordinasian perangkat daerah atau gabungan perangkat daerah untuk menata dan meningkatkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purwakarta;
 - c. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
 - d. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak;

- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program pengembangan Kabupaten Layak Anak kepada Bupati Purwakarta dan tim Koordinasi Kabupaten Layak Anak Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

9 BUPATI PURWAKARTA 8


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 465.1/Kep. 92- Dinsos P3A/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA 2022-2025

SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA 2022-2025

- I. PENANGGUNGJAWAB : Bupati Purwakarta
- II. KETUA : Wakil Bupati Purwakarta
- III. WAKIL KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. SEKRETARIS : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. WAKIL SEKRETARIS : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- VI. SEKRETARIAT :
 1. Kepala : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
 2. Wakil Kepala : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 3. Koordinator Kelembagaan :
 - a. Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana Setda Kabupaten Purwakarta
 - b. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
 4. Koordinator Klaster I (Hak Sipil Dan Kebebasan) :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
 - b. Kepala Bidang Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
 5. Koordinator Klaster II (Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif) :
 - a. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
 - b. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta

6. Koordinator Klaster : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
III (Kesehatan Setda Kabupaten Purwakarta
Dasar Dan b. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten
Kesejahteraan) Purwakarta
c. Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Purwakarta
7. Koordinator Klaster : a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
IV (Pendidikan, Kabupaten Purwakarta
Pemanfaatan b. Sekretaris Lingkungan Hidup
Waktu Luang, Seni Kabupaten Purwakarta
Dan Budaya) c. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Purwakarta
d. Sekretaris Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta
e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta
f. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat
Kemenag Kabupaten Purwakarta
8. Koordinator Klaster : a. Kanit PPA Polres Purwakarta
V (Perlindungan b. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran
Khusus) Kabupaten Purwakarta
c. Sekretaris Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta
d. Sekretaris Dinas Kepemudaan
Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Purwakarta

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA